



PEMERINTAH ACEH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh No. 22 Telp. (0651) 22620 Fax. 32386 - 31991  
BANDA ACEH - 23121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 420 /B.1/ 682 /2015**

**TENTANG**

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH  
DALAM PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keserasian, keseragaman dan keterpaduan dalam pemberian pelayanan prima bidang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan hari-hari efektif dan hari-hari libur sekolah dalam suatu kalender pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 bagi sekolah dalam Provinsi Aceh dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroee Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah berbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984, dengan segala perubahan pada Nomor 164/M Tahun 1993;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 dan Edaran Petunjuk Teknis Kalender Pendidikan;
17. Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama :
  - a. tanggal 10 Nopember 1984 Nomor 15906/C/D.1984; Nomor E/Hk.007/Ed/142/84;
  - b. tanggal 2 Mei 1989 Nomor 4368/C/I.89; Nomor E/Kp./Ed/54/89;
18. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 6516/C/PP/2004 tanggal 26 Nopember 2004.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016 bagi sekolah-sekolah dalam Provinsi Aceh.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
  - a. Pra Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
  - b. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) termasuk SDLB, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik Negeri maupun Swasta dalam Provinsi Aceh.
2. Perencanaan pengaturan kelas adalah :
  - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi sekolah;
  - b. Penempatan Denah Sekolah pada papan pengumuman dan pengaturan ruang kelas untuk memudahkan siswa dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Hari pertama masuk belajar adalah serangkaian kegiatan pada permulaan tahun pelajaran yang berlangsung selama 1 (satu) hari kerja bagi PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK dalam Provinsi Aceh.
4. Hari pertama masuk belajar bagi siswa Kelas I, diisi dengan kegiatan pengarahan atau orientasi, sedangkan bagi siswa Kelas II, III, IV, V, VI SD/SDLB dan Kelas VIII, IX SMP/SMPLB, XI, XII SMA/SMALB/SMK dengan kegiatan efektif.

5. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
6. Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 (enam) hari kerja yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada masing-masing jenjang pendidikan.
7. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) hari belajar efektif.
8. Libur semester adalah libur pada akhir semester pertama selama 6 (enam) hari kerja.
9. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa Nasional atau Keagamaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri PAN-RB.
10. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan kebijakan daerah.
11. Libur besar adalah libur yang berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dimulai sehari setelah penyerahan buku laporan pendidikan Semester II.

**BAB II**  
**PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**  
**Pasal 2**

1. Permulaan tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015.
2. Akhir tahun pelajaran adalah hari Sabtu tanggal 10 Juni 2016.

**BAB III**  
**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**  
**Pasal 3**

1. Hari pertama belajar dimulai secara serentak dalam Provinsi Aceh baik untuk PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015.
2. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat atau menjurus ke arah perpeloncoan.
3. Pada bulan puasa diisi oleh kegiatan remedial dan serta dapat diisi oleh kegiatan lainnya.

**Pasal 4**

1. Pada awal tahun pelajaran Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :
  - a. Program kerja tahunan sekolah;
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - c. Program supervisi kelas.

2. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup Program Semester, RPP, Penyusunan Silabus, Program Penilaian, Ko kurikuler, Ekstra kurikuler dan Administrasi Kelas lainnya sesuai kurikulum yang dilaksanakan pada sekolah.

#### **Pasal 5**

1. Ulangan Semester I bagi SD, SDLB, SLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK dilaksanakan mulai pada tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan 5 Desember 2015.
2. Ulangan Umum Semester II bagi SD, SDLB, SLB (Kelas I s.d V), SMP/SMPLB (Kelas VII, VIII), SMA/SMALB dan SMK (Kelas X dan XI) dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d 21 Mei 2016.
3. Pelaksanaan teknis ayat 1 sampai ayat 2 pasal ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Penyerahan Buku Rapor/Kartu Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK dilaksanakan :

1. Untuk Semester I, Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2015;
2. Untuk Semester II, Hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016.

#### **Pasal 7**

Ujian Nasional (UN) diperkirakan :

1. Jadwal Pelaksanaan Ujian Nasional dan UASBN SD diperkirakan :
  - a. SMA/SMALB/SMK tanggal 11 s.d 15 April 2016;
  - b. SMP/SMPLB tanggal 25 s.d 28 April 2016;
  - c. SD/SDLB tanggal 9 s.d 11 Mei 2016;
2. Ujian Praktik atau lisan untuk SMK dilaksanakan dua minggu sebelum Ujian Nasional.
3. Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Nasional dan UASBN SD di luar butir 1 dan 2 pasal ini termasuk kepastian jadwal pelaksanaan Ujian Nasional akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh BSNP.

#### **Pasal 8**

Penyerahan Surat Tanda Tamat Belajar bagi Sekolah yang menyelenggarakan Ujian Nasional dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman tentang hasil Ujian Nasional.

### **BAB IV HARI BELAJAR EFEKTIF Pasal 9**

Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 240 (dua ratus) hari dan sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari belajar.

### **Pasal 10**

Jumlah hari/minggu belajar efektif adalah :

1. Semester I selama 122 hari atau 21 minggu;
2. Semester II selama 125 hari atau 21 minggu.

### **Pasal 11**

1. Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 dimulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2015.
2. Kegiatan belajar mengajar Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 dimulai hari Kamis tanggal 4 Januari 2016 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016.

## **BAB V HARI-HARI LIBUR**

### **Pasal 12**

1. Libur Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 bagi PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK berlangsung selama 6 (enam) hari kerja mulai pada hari Senin tanggal 26 Desember 2015 s.d Sabtu tanggal 2 Januari 2016.
2. Libur Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 bagi PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK berlangsung selama 6 (enam) hari kerja mulai pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 s.d Sabtu tanggal 11 Juni 2016.

### **Pasal 13**

1. Libur puasa di tahun 2015 adalah dari tanggal 15 Juni sampai dengan 16 Juli serta 6 (enam) hari kerja sesudah libur hari Raya Idul Fitri, Senin tanggal 20 Juli sampai dengan Sabtu tanggal 25 Juli 2015.
2. Libur bulan puasa di tahun 2016 diperkirakan dimulai hari Rabu tanggal 6 Juli 2016.
3. Libur bulan Puasa sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
4. Bulan Puasa wajib diisi dengan kegiatan Remedial dan Pesantren Kilat dan atau kegiatan lainnya yang menunjang bagi siswa.

### **Pasal 14**

1. Libur Umum dalam Tahun 2015 sebagai berikut :
  - a. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H, pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 17-18 Juli 2015;
  - b. Proklamasi Kemerdekaan RI, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015;
  - c. Hari Raya Idul Adha 1434 H, pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 ditambah 3 (tiga) hari Tasrik;
  - d. Tahun Baru Hijriah 1436 H, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2015;
  - e. Hari Raya Natal Pertama, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015.

2. Libur Umum dalam Tahun 2016 sebagai berikut :
  - a. Tahun Baru 2016, pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2016;
  - b. Hari Pendidikan Nasional, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016;
  - c. Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H (ikuti Kalender Umum);
  - d. Wafat Yesus Kristus Tahun 2016, pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016;
  - e. Hari Raya Nyepi Tahun 2016 (ikuti Kalender Umum);
  - f. Hari Raya Waisak Tahun 2016 (ikuti Kalender Umum);
  - g. Kenaikan Yesus Kristus Tahun 2016 pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016.

**BAB VI  
LAIN-LAIN  
Pasal 15**

Untuk memanfaatkan waktu libur ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari libur bagi guru dan Tenaga Pendidik lainnya agar dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional masing-masing.
2. Bagi siswa di samping kegiatan bersama keluarga, untuk mengisi hari libur agar dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan non institusional bagi perkembangan pribadi, antara lain berupa kegiatan :
  - a. Keagamaan;
  - b. Olahraga;
  - c. Kesenian;
  - d. Pramuka;
  - e. Wisata;
  - f. Palang Merah Remaja;
  - g. Magang, Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah lainnya sesuai dengan bakat dan minat siswa;
  - h. Karya Tulis Ilmiah Remaja;
  - i. Penelitian Ilmiah Remaja;
  - j. Usaha Kesehatan Sekolah;
  - k. Debat Bahasa Inggris;
  - l. Mengarang;
  - m. Pentas Seni;
  - n. Lomba Pidato Bahasa Inggris;
  - o. Lomba Busana Muslim;
  - p. Perlombaan Nuansa Islami;
  - q. Polisi Sekolah.

**Pasal 16**

Keputusan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan Negeri maupun Swasta dalam Provinsi Aceh.

**BAB VII  
P E N U T U P  
Pasal 17**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

2. Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 26 MEI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,<sup>18</sup>  
  
**Drs. HASANUDDIN DARJO, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19580917 198403 1 003

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua MPD Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua BMPS Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua MPKP Aceh di Banda Aceh;
8. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Aceh;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Aceh.

